

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
TERHADAP MOTIF PERHIASAN EMAS DAN BERLIAN**



Diajukan Oleh:

Lidwina Larasati Himawan

NPM	:	170512738
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Program Kekhususan	:	Hukum Ekonomi dan Bisnis

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2021**

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
TERHADAP MOTIF PERHIASAN EMAS DAN BERLIAN**



Diajukan oleh :

Lidwina Larasati Himawan

NPM : 170512738
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA**

2021

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP
MOTIF PERHIASAN EMAS DAN BERLIAN**



Diajukan Oleh :

Lidwina Larasati Himawan

NPM : 170512738

Program Studi : Ilmu Hukum


Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendarasan

Dosen Pembimbing Tanggal : 25 Januari 2021

Dr. C. Kastowo, SH.,MH

Tanda Tangan

**: 
25/1/2021**

HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP
MOTIF PERHIASAN EMAS DAN BERLIAN



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 10 Februari 2021
Tempat : Secara daring

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Dr. C. Kastowo, S.H., M.H.

Sekretaris : Dr. Ign. Sumarsono Raharjo, S.H., M.Hum.

Anggota : Dr. St. Mahendra Soni Indriyo, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum,



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan atas penyertaan dan bimbingan-Nya, sehingga Penulisan Hukum/Skripsi dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP MOTIF PERHIASAN EMAS DAN BERLIAN** dapat terselesaikan.

Penulisan Hukum/Skripsi ini disusun untuk melengkapi persyaratan dalam menyelesaikan Program Srata Satu, Program Studi Ilmu Hukum dengan Program Kekhususan Hukum Ekonomi dan Bisnis pada Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta. Penulisan Hukum/Skripsi ini di susun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.

Alangkah baiknya dalam kesempatan ini diungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah sangat mendukung dan mendampingi dalam menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan berkat dan rahmat sehingga penulisan hukum ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar hingga akhir.
2. Orang Tua Penulis Yohanes Himawan Indaryanto dan Irmina Anida, yang telah memberikan motivasi, semangat dan doa, agar dapat menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini.

3. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.
4. Bapak Dr. C. Kastowo, S.H., M.H selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, sekaligus juga sebagai dosen pembimbing Penulisan Hukum/Skripsi ini atas bimbingan, arahan, serta nasehat, dan dukungan yang telah diberikan.
5. Bapak Liem Haryadi selaku pemilik dari Haryadi Surya Gemilang (HSG) Jewellery yang telah memberikan waktu dan kesempatan untuk memberikan informasi-informasi.
6. Eyang Kakung dan Eyang Putri Sleman serta Eyang Kakung dan Eyang Putri Patangpuluhan yang telah mendampingi dan tak henti hanti nya memberikan doa.
7. Adi Diliantono yang selama ini sudah setia mendampingi dan selalu memberikan dorongan, motivasi, cinta dan semangat.
8. Keluarga besar yang sudah banyak membantu, mendukung, dan memberikan arahan.
9. Teman teman dan sahabat “Bukan Grup Julid” di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang sudah banyak membantu, mengajari, dan memberikan semangat.

Serta semua yang tidak dapat sebutkan satu persatu. Semoga Penulisan Hukum/Skripsi ini bisa bermanfaat bagi kita semua.

Yogyakarta, 28 Januari 2021

Penulis



Lidwina Larasati Himawan



ABSTRAK

Gold and diamond jewelery is a work of art that was born from ideas, human creativity. Haryadi Surya Gemilang Jewellery is a company that designs and produces gold and diamond jewelery. Jewellery's HSG Gold and Diamond Jewelry designs are often copied by other companies. This can reduce the level of exclusivity of the gold and diamond jewelery. So, it is necessary to provide an adequate description if a lawsuit is going to be filed. This needs to be done because Gold and Diamond Jewelry have non-single IPR dimensions, namely Copyright and Industrial Design. There is one problem in this research is which intellectual property rights can effectively provide protection to gold and diamond jewelery craftsmen? This type of research in legal research is empirical legal research, which focuses more on social facts that exist in society. The conclusion of this research is insights, there are things, first, gold and diamond jewelry has artistic value and beauty, second, that gold and diamond jewelry are personal and exclusive, and thirdly, the area of gold and diamond jewelry is not registered so that the fixation aspect is fulfilled. as a condition of obtaining copyright. Thus, copyright is an effective IPR to protect gold and diamond jewelry designers.

Keywords: Gold and diamond jewelry, Industrial Design, Copyright aspects

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Keaslian Penelitian.....	6
F. Batasan Konsep.....	13
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan Hukum.....	18
BAB II PEMBAHASAN	
A. Tinjauan Umum Hak Cipta dan Desain Industri	
1. Hak Cipta	20
2. Desain Industri.....	24
B. Hasil Penelitian	
1. Tinjauan umum Perhiasan Emas dan Berlian.....	28
2. Muatan Intelektual dari Designer Perhiasan Emas dan Berlian.....	35

BAB III PENUTUP

A. KESIMPULAN	47
B. SARAN	47
DAFTAR PUSTAKA.....	49



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Karakteristik dari Perhiasan Berlian.....	30
Gambar 2.2 Karakteristik dari Perhiasan Berlian.....	31
Gambar 2.3 Desain Perhiasan Emas dan Berlian.....	32
Gambar 2.4 Hasil dari tahap ke-2.....	33
Gambar 2.5 Contoh design Perhiasan Emas dan Berlian yang di request oleh pihak Keraton Yogyakarta.....	35
Gambar 2.6 Desain Perhiasan Emas dan Berlian yang direquest oleh suatu instansi.....	36
Gambar 2.7 Contoh desain Perhiasan Emas dan Berlian yang didesain oleh pihak HSG Jewellery.....	36
Gambar 2.8 Hasil jadi dari Contoh 2.7.....	37
Gambar 2.9 Berlian lepasan yang ada di HSG Jewellery.....	37
Gambar 2.10 Desain Perhiasan Emas dan Berlian.....	39
Gambar 2.11 Desain Perhiasan Emas dan Berlian.....	39
Gambar 2.12 Desain Perhiasan HSG Jewellery yang ditiru oleh pelanggan.....	41

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini dinyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 28 Januari 2021

Yang menyatakan,



Lidwina Larasati Himawan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu aspek hukum bisnis yang perlu mendapat perhatian adalah apa yang dinamakan dengan hak milik intelektual atau *intellectual property right*. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berkaitan erat dengan aspek hukum lainnya, seperti aspek teknologi, aspek ekonomi, dan seni. HKI timbul atau lahir karena adanya intelektualitas seorang sebagai inti atau objek pengaturannya, maka pemahaman terhadap hak ini pada dasarnya merupakan pemahaman terhadap hak atas kekayaan yang timbul atau lahir dari intelektualitas manusia¹.

HKI secara umum dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yaitu: Hak Cipta, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Paten, Desain Industri, Merek, dan Varitas tanaman . Pengelompokan tersebut dikatakan secara umum sebab, pengelompokan seperti itulah yang ada dan berkembang sejak awal walaupun banyak pula yang meragukannya, bahkan dengan adanya pemanfaatan karya-karya cipta dalam berbagai kegiatan industri dan perniagaan, mulai mempertipis batas pengelompokannya².

HKI mempunyai potensi ekonomi yang besar, akan tetapi pemahaman tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ini sangat lah rendah, bisa dilihat dari data bahwa hanya 3% kontribusi peneliti Indonesia terhadap jumlah paten yang didaftarkan³.

¹ Farida Hasyim, 2009, *Hukum Dagang*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 184.

² *Ibid.*, hlm. 186.

³ Agus Candra Suratmaja, 2009, *Kumpulan Essay Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, hlm. 2 , <https://www.slideshare.net/mobile/AgusCandra3/buku-hak-kekayaan-intelektual-hki-28440784>

Pada tahun 2019 menurut hasil survey Bekraf bersama dengan Badan Pusat Statistik (BPS), dari 8,2 juta unit ekonomi kreatif, hanya ada 11% yang telah melakukan pendaftaran perlindungan kekayaan intelektual. Menurut hasil survey tersebut hal itu sangat memprihatinkan, dikarenakan masih banyak produk ekonomi kreatif yang belum banyak dilindungi oleh HKI⁴.

Hak cipta merupakan salah satu jenis dari HKI yang paling dikenal oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, pada dasarnya adalah karya intelektualitas manusia yang dilahirkan sebagai perwujudan kualitas rasa, karsa, dan ciptanya. Ciptaan seperti itu pada akhirnya selain memiliki arti sebagai karya yang secara fisik hadir di tengah-tengah manusia, juga hadir sebagai sarana pemenuh kebutuhan batiniah setiap orang⁵.

Undang-Undang Hak Cipta yang diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014, menjadi komponen yang sangat penting bagi ekonomi kreatif nasional, karna nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi pada bidang hak Cipta dan hak yang terkait bagi perekonomian suatu Negara. Harapannya undang-undang hak cipta mampu memenuhi unsur-unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif⁶.

Desain industri merupakan salah satu dari jenis-jenis HKI yang banyak dikenal juga oleh masyarakat luas. Desain industri di Indonesia saat ini dilindungi melalui Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, yang

⁴ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5cab0dd1c3d92/baru-11-persen-pelaku-ekonomi-kreatif-yang-daftarkan-sertifikasi-hki/>, dengan judul “*Baru 11 Persen Pelaku Ekonomi Kreatif yang Daftarkan Sertifikasi HKI*”, diakses pada tanggal 11 Januari 2021, jam 15.59.

⁵ Farida Hasyim, *Op.Cit.*, hlm. 186.

⁶ Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, <https://www.dgip.go.id/pengenalan-hak-ciptadiakses> pada tanggal 10 Juni 2020 Jam 12.35.

selanjutnya lebih dikenal dengan UUDI. Undang-Undang tersebut lahir bersamaan dengan perombakan besar-besaran peraturan perundang-undangan di bidang HKI di Indonesia sejak awal 2000-an⁷.

Inti dari definisi UUDI yang terdapat dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2000, adalah bawasaannya desain industri merupakan setiap *pattern* atau rancangan industri yang dapat dipakai berulang-ulang untuk menghasilkan suatu produk barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan yang bernilai estetis. Layaknya jenis HKI yang lainnya, hak atas suatu desain industri juga bersifat eksklusif, yang berarti pemilik memiliki hak yang penuh atas karya yang dimilikinya⁸.

Perhiasan emas dan berlian merupakan salah satu karya seni yang diciptakan dari ide, kreatifitas serta hasil dari intelektualitas manusia. Perhiasan emas dan berlian memiliki begitu banyak jenis dan desain yang sangat diminati oleh banyak orang. Desain-desain yang ada pada perhiasan emas dan berlian itu sendiri memiliki keunikannya masing-masing. Tetapi, pada faktanya desain-desain pada perhiasan emas dan berlian, terkadang memiliki pola dan bentuk yang sama.

Terdapat satu fakta di masyarakat bahwa dalam perhiasan emas dan berlian, begitu banyak dapat ditemukan bentuk, ornamen dan pernak-pernik yang memiliki kesamaan, atau kemiripan yang sangat tinggi dengan perhiasan emas dan berlian yang telah dibuat oleh perusahaan yang lain.

⁷ Sujana Donandi S, 2019, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Intellectual Property Rights Law in Indonesia)*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta, hlm. 105.

⁸ *Ibid.*, hlm 105-106

Haryadi Surya Gemilang (HSG) Jewellery adalah merupakan salah satu perusahaan perhiasan emas dan berlian yang mendesain dan memproduksi sendiri perhiasan emas dan berlian yang akan dijual. Desain perhiasan emas dan berlian yang didesain oleh HSG Jewellery ini seringkali ditiru perusahaan-perusahaan lain. Hal tersebut sangat disayangkan, karena perhiasan emas dan berlian sendiri memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi, lalu perhiasan emas dan berlian juga memiliki ke eksklusifan pada setiap perhiasan emas dan berlian. Suatu desain perhiasan emas dan berlian ketika memiliki kesamaan dengan desain perhiasan emas dan berlian yang lain, maka akan mengurangi tingkat ke eksklusifan dari perhiasan emas dan berlian tersebut.

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah yang sudah penulis jelaskan, maka menjadi penting untuk memberikan deskripsi yang memadai dalam hal akan dilakukan tuntutan hukum atas pemberian desain perhiasan emas dan berlian tersebut. Hal tersebut menjadi perlu karena produk perhiasan emas dan berlian memiliki dimensi Hak Kekayaan Intelektual yang tidak tunggal, yaitu Desain Industri maupun aspek Hak Cipta. Hal tersebut inilah yang melatarbelakangi penulisan hukum/skripsi dengan judul **Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Motif Perhiasan Emas dan Berlian.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, adapun dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

Hak Kekayaan Intelektual manakah yang efektif dapat memberikan perlindungan kepada pengrajin perhiasan emas dan berlian ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut maka tujuan penulisan hukum/skripsi adalah untuk mengetahui Hak Kekayaan Intelektual mana yang nantinya akan efektif untuk memberikan perlindungan kepada pengrajin perhiasan emas dan berlian.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka penelitian hukum ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat secara:

1. Teoritis

Bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum, memiliki manfaat yaitu untuk lebih memberikan perlindungan hukum terhadap desainer perhiasan emas dan berlian, sehingga ketika suatu permasalahan terkait dengan perhiasan emas dan berlian ini muncul, diharapkan penelitian ini bisa membantu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada terkait dengan berlian.

2. Praktis

- a. Bagi perusahaan adalah untuk mengetahui muatan intelektual apa yang paling tepat digunakan untuk memberikan perlindungan hukum bagi desainer perhiasan emas dan berlian, sehingga ketika proses diproduksi dan diperjualbelikan berjalan, akan memunculkan sisi eksklusif pada produk perhiasan emas dan berlian tersebut dan perhiasan emas dan berlian tersebut memiliki kekuatan hukum yang dapat melindungi baik desain maupun produk perhiasan emas dan berlian tersebut.
- b. Bagi masyarakat ataupun pembeli adalah sebagai masyarakat ataupun pembeli bisa mengetahui kelengkapan dan keaslian dari produk perhiasan emas dan berlian tersebut, sehingga sebagai konsumen lebih bijak dalam membeli suatu produk perhiasan emas dan berlian.
- c. Bagi penulis adalah penelitian ini diharapkan bisa memperluas wawasan untuk penulis serta sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1).

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum dengan judul Tinjauan Yuridis Tentang Hak Cipta Atas Perhiasan Berlian, merupakan hasil karya asli penulis. Karya ini merupakan hasil karya buah pemikiran penulis dan bukan merupakan sebuah plagiasi. Sebagai pembanding, ada penulisan hukum yang membedakan penelitian hukum ini, yaitu :

1. Skripsi

a. Judul Skripsi

Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Seni (Studi Perlindungan Hukum Terhadap Lukisan)

b. Identitas Penulis

Nama : RIO CANDRA KUSUMA
Nomor Induk Mahasiswa : C100100136
Program Studi : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

c. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap karya seni lukisan yang ada selama ini ?
- 2) Bagaimana model perlindungan terhadap karya seni lukisan ke depan?

d. Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap karya seni lukisan untuk saat ini dirasa masih kurang, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya kasus-kasus yang terjadi tapi masih sedikit yang tersentuh oleh hukum, baik bersifat ganti rugi maupun dari tuntutan pidana. Peranan penegak hukum dirasa masih kurang dalam menangani pelanggaran-pelanggaran terhadap Hak Cipta itu sendiri. Pelanggaran-pelanggaran tersebut menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat

tentang arti dari menghargai sebuah karya orang lain. Model perlindungan Hak Cipta terhadap karya seni lukisan untuk sekarang ini masih dirasa kurang pas atau kurang sesuai bagi para pelukis itu sendiri. Belum adanya kesepahaman dan belum ada kesamaan kepentingan antara pemerintah dengan para pencipta khususnya pencipta lukisan yakni pelukis. Model yang diinginkan para pelukis antara lain: penegak hukum yang lebih giat dalam menangani kasus pelanggaran Hak Cipta, pencatatan ciptaan yang tidak dihitung dari perproduk lukisan, melainkan dari penemuan teknik serta karakter atau dari bentuk corak dari senimannya, masa berlaku Hak Cipta yang lebih panjang, melibatkan pihak ahli dibidang seni didalam setiap pembuatan kebijakan atau didalam menangani kasus pelanggaran lukisan, adanya sosialisasi dan campur tangan pemerintah kepada pelukis. Perbedaan antara penulisan hukum perbandingan dengan penulisan hukum yang akan disusun adalah penulisan hukum karya Rio Candra Kusuma ini lebih meneliti kepada perlindungan hukum terhadap sebuah karya seni lukisan dan model perlindungan terhadap karya seni lukisan ke depan, sedangkan penulisan hukum yang akan disusun ini lebih kepada muatan intelektual apakah yang tepat untuk memberikan perlindungan hukum bagi designer berlian.

Objek yang diteliti memiliki perbedaan, dimana penulisan hukum karya Rio Candra Kusuma memiliki objek penelitian yaitu lukisan, sedangkan penulisan hukum yang akan disusun memiliki objek penelitian yaitu berlian.

2. Skripsi

a. Judul Skripsi

Perlindungan Hukum Hak Cipta Pada Seniman Lukis

b. Identitas Penulis

Nama : Dian Sarmedi AnwarihtaMalau

Nomor Induk Mahasiswa : 120510951

Program Studi : Fakultas Hukum Universitas
Atma Jaya Yogyakarta

c. Rumusan masalah

- 1) Apa faktor yuridis yang menyebabkan maraknya pemalsuan lukisan ?
- 2) Bagaimana upaya pelukis dalam melindungi hak cipta yang dimilikinya?

d. Kesimpulan

Banyak sekali pekerja kreatif yang bergerak dibidang lukisan yaitu pelukis itu sendiri mengalami kerugian secara finansial ataupun moral dari kegiatan pemalsuan karya-karya yang telah mereka buat. Bahkan sampai sekarangpun kegiatan

pemalsuan karya seni lukis tersebut masih banyak terjadi pada dunia seni lukis. Kegiatan memalsukan suatu karya seni yaitu seni lukis sendiri, sangat bertentangan dengan nilai-nilai apresiasi terhadap karya seni lukis itu sendiri. Maka, kegiatan pemalsuan terhadap karya seni lukis ini, telah melanggar stelsel deklaratif yang terdapat pada ketentuan peraturan perundang-undangan No. 28 Tahun 2014 dimana pemegang hak cipta mendapatkan perlindungan hukum otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa perlu proses pendaftaran. Minimnya upaya serius dari pihak yang terkait untuk melakukan penindakan terhadap pemalsuan lukisan, maka yang harus dilakukan dalam upaya mengurangi pemalsuan itu adalah menjadi tanggung jawab seorang perupa untuk menjaga karyanya dari pemalsuan. Mendokumentasikan karya, menggunakan material-material tertentu yang dapat menjadi identitas karya, membuat sebuah sertifikat dalam proses jual beli lukisan, dan melakukan pameran, adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga sebuah karya seni lukis dari pemalsuan. Perbedaan antara penulisan hukum perbandingan dengan penulisan hukum yang akan disusun adalah penulisan hukum perbandingan yang ditulis oleh Dian Sarmedi Anwarihita Malau ini lebih meneliti perlindungan

hukum hak cipta yang diperuntukan terhadap seniman lukis, dimana peneliti nya lebih memusatkan pada kegiatan pemalsuan yang banyak dialami oleh para seniman lukis dan bagaimana upaya pelukis dalam melindungi hak cipta yang dimilikinya, sedangkan dalam penulisan hukum yang akan diteliti ini lebih mengarah kepada Hak Kekayaan Intelektual mana yang efektif memberikan perlindungan kepada pengrajin perhiasan emas dan berlian.

3. Skripsi

a. Judul Skripsi

Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Hasil Karya Cipta Seni Ukir Patung Kayu Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

b. Identitas Penulis

Nama : Ni Nyoman Ayu Pasek Satya Sanjiwani

Program Studi: Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas
Udayana

c. Rumusan masalah

- 1) Siapakah pemegang Hak Cipta pada karya cipta seni Ukir Patung sebagai ekspresi budaya tradisional?

- 2) Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap pengerajin ukir patung kayu sebagai ekspresi budaya tradisional apabila dipergunakan oleh warga Negara asing berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta?

d. Kesimpulan

Negara bertindak sebagai pemegang hak cipta pada karya cipta seni ukir patung kayu sebagai ekspresi budaya tradisional. Negara bertindak memberikan izin ketika warga negara asing akan mengumumkan atau memperbanyak. Perlindungan ekspresi budaya tradisional secara tekstual sebenarnya telah dimungkinkan, meskipun hanya berlaku pada bidang kesenian dan bahkan aturannya pun belum terbit hingga sekarang. Upaya yang paling penting adalah inventarisasi dan dokumentasi, dua kegiatan tersebut menjadi kegiatan yang paling mendesak untuk diselenggarakan dalam melindungi ekspresi budaya tradisional sekarang ini. Diharapkan kedua upaya tersebut mampu memperjelas identitas keberadaan suatu ekspresi budaya tradisional yang ada dan hidup di Indonesia. Perbedaan antara penulisan hukum perbandingan dengan penulisan hukum yang akan disusun adalah penulisan hukum yang diteliti oleh Ni Nyoman Ayu Pasek Satya Sanjiwani ini lebih meneliti kepada perlindungan

hukum terhadap hasil karya cipta seni ukir patung kayu sebagai ekspresi budaya tradisional berdasarkan Undang-Undang tentang Hak Cipta, sedangkan pada penelitian ini lebih meneliti tentang HKI manakah yang nantinya efektif untuk memberikan perlindungan kepada pengrajin perhiasan emas dan berlian. Objek dari kedua penelitian ini juga berbeda, penulisan hukum pembanding objeknya adalah seni ukir patung kayu, sedangkan penulisan hukum yang akan diteliti objeknya adalah perhiasan emas dan berlian.

F. Batasan Konsep

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum⁹. Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan utama karena berdasarkan pemikiran bahwa hukum sebagai sarana yang dapat mengakomodasi kepentingan dan hak konsumen secara komprehensif. Di samping itu, hukum memiliki kekuatan memaksa yang diakui secara resmi di dalam Negara, sehingga dapat dilaksanakan secara permanen. Berbeda dengan perlindungan melalui institusi lainnya seperti

⁹ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.54

perlindungan ekonomi atau politik misalnya, yang bersifat temporer atau sementara¹⁰

2. Hak Cipta

Pengertian Hak Cipta menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Perhiasan

Pengertian Perhiasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah barang yang dipakai untuk berhias.¹¹

4. Desainer

Pengertian Desainer atau biasa disebut dengan Pencipta menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Sementara, menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan Desain Industri.¹²

¹⁰ Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 30-31

¹¹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Hias, <https://kbbi.web.id/hias>, diakses tanggal 24 September 2020, Jam 04.01

¹² Ermansyah Djaja, 2009, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 377

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian hukum yang digunakan ialah jenis penelitian hukum empiris. Jenis penelitian empiris merupakan penelitian yang dilakukan dengan berfokus pada fakta sosial yang ada pada suatu perusahaan desainer perhiasan emas dan berlian. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer sebagai data utama dan didukung oleh data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

Dalam penulisan hukum/skripsi ini penulis menggunakan data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai pendukung.

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu meliputi: hasil wawancara dengan perusahaan desainer perhiasan berlian yaitu pemilik dari Haryadi Surya Gemilang (HSG) Jewellery.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari hukum positif Indonesia berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahan hukum primer dalam penulisan hukum ini terdiri dari:

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Presiden Republik Indonesia. Jakarta.
- b) Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045.
- c) Putusan Pengadilan NO. 010 PK/N/HaKI/2005

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat ahli dan pendapat bukan hukum yang diperoleh dari buku-buku dan internet.

3. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara:

a) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan untuk mempelajari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dan pendapat bukan hukum yang diperoleh dari narasumber, buku-buku, dan internet terkait penelitian ini.

b) Wawancara

Dilakukan terhadap narasumber secara langsung dengan mengajukan pertanyaan yang sudah disiapkan. Pertanyaan yang diberikan secara

terstruktur tentang perlindungan hukum yang ada dalam sebuah desainer perhiasan berlian.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi dari penelitian ini adalah Perusahaan perhiasan berlian Haryadi Surya Gemilang (HSG) Jewellery.

5. Analisis Data

- a. Data primer, berupa data kualitatif (berupa: pendapat, keterangan atau penjelasan dari responden dan data lain yang tidak dapat dikuantitatifkan) maupun data kuantitatif (berupa : pendapat, keterangan atau penjelasan dari respnden dan data lain yang dapat dikuantitatifkan dalam bentuk table, diagram atau grafik), dideskripsikan atau di paparkan dengan menggunakan kalimat yang menjelaskan tentang data tersebut.
- b. Data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dideskripsikan atau dipaparkan dengan menggunakan kalimat yang menjelaskan tentang data tersebut. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, sesuai 5 tugas ilmu hukum normatif/dogmatif, yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif. Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dianalisis dan dicari perbedaan dan persamaan pendapat hukumnya

- c. Data primer maupun data sekunder kemudian dianalisis, yaitu dengan memberikan interpretasi atau memberikan makna dengan argumentasi hukum. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu analisis dengan ukuran-ukuran kualitatif.
- d. Berdasarkan analisis data tersebut proses penalaran/metode berpikir dalam penarikan kesimpulan digunakan metode berfikir induktif, yaitu proses berawal dari proposisi-proposisi (sebagai hasil pengamatan) dan berakhir pada suatu kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

Sistematika penulisan hukum/skripsi merupakan rencana isi penulisan skripsi yang terdiri dari:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/ skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini berisi Tinjauan Pustaka yang berisi tentang muatan intelektual manakah yang efektif untuk memberikan perlindungan terhadap desainer perhiasan emas dan berlian.

BAB III: Penutup

Bab ini berisi mengenai kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan saran yang berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya tentang hukum bisnis dan ekonomi



BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sebagaimana diuraikan di atas, maka terdapat 3 hal yang mendasar yaitu: pertama, perhiasan emas dan berlian sebagai karya dalam bidang seni, karya bentuk perhiasan yang memiliki nilai artistik dan keindahan, kedua, bahwa perhiasan emas dan berlian dibuat secara personal dan eksklusif, tidak dibuat dalam jumlah banyak, ketiga, bahwa karya tersebut tidak didaftarkan ke Ditjen KI sehingga terpenuhi aspek fiksasi sebagai syarat perolehan hak cipta. Maka, dapat disimpulkan bahwa Hak Kekayaan Intelektual yang efektif dapat memberikan perlindungan kepada desainer perhiasan emas dan berlian adalah Hak Cipta.

B. Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka saran-saran yang dapat diberikan berkaitan dengan penelitian ini adalah:

1. Bagi Perusahaan

Perusahaan hendaknya memberikan perlindungan hukum bagi setiap desain yang mereka buat, di samping perlindungan hukum itu sangat penting,

pastinya dengan adanya perlindungan hukum, perusahaan mampu untuk meningkatkan kepercayaan konsumen kepada perusahaan, dan lebih meningkatkan eksklusivitas dari desain perhiasan emas dan berlian tersebut, sehingga masyarakat semakin tertarik untuk membeli perhiasan emas dan berlian karena desainnya yang eksklusif.

2. Bagi Penelitian selanjutnya

Bagi penelitian selanjutnya hendaknya dalam melakukan penelitian berikutnya, peneliti dapat memperpanjang penelitian agar dapat mendapatkan hasil yang terbaik dan akurat sehingga dapat mendapatkan informasi lebih banyak lagi dan dapat memberikan pengetahuan lebih banyak lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Eddy Damian, 2009, *Hukum Hak Cipta*, Penerbit P.T.Alumni, Bandung.
- Ermansyah Djaja, 2009, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Farida Hasyim, 2009, *Hukum Dagang*, Sinar Grafika, Jakarta
- Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Penerbit P.T. Alumni, Bandung.
- Rahmi Jened, 2007, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sujana Donandi S, 2019, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Intellectual Property Rights Law in Indonesia)*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta.
- Tim Lindsey, dkk. 2002, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Asian Law Group Pty Ltd & Penerbit P.T Alumni, Bandung.
- Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Undang-Undang

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Presiden Republik Indonesia. Jakarta
- 2) Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045

3) Putusan Pengadilan NO. 010 PK/N/HaKI/2005

Jurnal

Agus Candra Suratmaja, 2009, *Kumpulan Essay Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, hlm. 2 ,
<https://www.slideshare.net/mobile/AgusCandra3/buku-hak-kekayaan-intelektual-hki-28440784>

Online

Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual <https://www.dgip.go.id/pengenalan-hak-cipta>, diakses pada tanggal 10 Juni 2020 Jam 12.35

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5cab0dd1c3d92/baru-11-persen-pelaku-ekonomi-kreatif-yang-daftarkan-sertifikasi-hki/> diakses pada tanggal 11 Januari 2021, jam 15.59

<https://www.orori.com/ororeads/batu-berlian-pahami-dengan-4c> diakses pada tanggal 18 November 2020, pada jam 01.12

<https://www.orori.com/ororeads/perbedaan-intan-berlian-dan-permata>, diakses pada tanggal 27 Agustus 2020 Jam 13.01

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/hias>, diakses pada tanggal 24 September 2020 , Jam 04.01



